



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu

*Analysis of the Effectiveness of Hotel Tax and Restaurant Tax in Increasing the Original Regional Income of Palu City*

Anggun Selviani<sup>1\*</sup>, Diarespati<sup>2</sup>, Chaeranti M. Dewi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Abdul Azis Lamadjido

\*Corresponding Author: E-mail: [anggunselviani@gmail.com](mailto:anggunselviani@gmail.com)

### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 09 Apr

Revised: 22 May

Accepted: 27 May

#### Kata Kunci:

Efektivitas, Pajak Hotel, Pajak Restoran, PAD

#### Keywords:

*Effectiveness, Hotel Tax, Restaurant Tax, PAD*

DOI: [10.56338/jks.v8i5.7532](https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7532)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu pada tahun 2021-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (Mixed Methods). Data kualitatif disajikan dalam bentuk deskripsi yang diperoleh melalui wawancara antara penulis dan narasumber dari Badan Pendapatan Daerah Kota Palu. Sementara itu, data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan mengenai target dan realisasi pajak hotel serta pajak restoran pada tahun 2021-2023. Berdasarkan hasil penelitian ini, efektivitas pajak hotel dan restoran di Kota Palu dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup baik, dengan capaian tertinggi masing-masing pada tahun 2022 dan 2021. Pajak hotel mencapai efektivitas tertinggi sebesar 118,35% pada tahun 2022, sementara pajak restoran mencapai 112,64% pada tahun 2021. Meskipun efektivitas pemungutan pajak tergolong tinggi, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat rendah, dengan pajak hotel berkisar antara 0,02%–0,03% dan pajak restoran sekitar 0,05%. Faktor utama yang memengaruhi efektivitas pajak meliputi tingkat hunian hotel, jumlah restoran terdaftar, kepatuhan wajib pajak, serta kebijakan pemungutan pajak seperti sistem digitalisasi dan pengawasan. Namun, terdapat indikasi ketidaksesuaian data dalam jumlah restoran terdaftar, yang dapat memengaruhi optimalisasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, seperti penguatan sektor pariwisata, validasi data usaha, peningkatan kepatuhan pajak, serta pemberian insentif bagi pelaku usaha agar pajak hotel dan restoran dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap PAD Kota Palu.

### ABSTRACT

*This study aims to determine and analyze the effectiveness of hotel tax and restaurant tax in increasing the Regional Original Income of Palu City in 2021-2023. This study uses a qualitative and quantitative approach (Mixed Methods). Qualitative data is presented in the form of descriptions obtained through interviews between the author and sources from the Palu City Regional Revenue Agency. Meanwhile, the quantitative data used in this study is in the form of reports on the targets and realization of hotel tax and restaurant tax in 2021-2023. Based on the results of this study, the effectiveness of hotel and restaurant taxes in Palu City in the last three years has shown a fairly good trend, with the highest achievements in 2022 and 2021 respectively. Hotel tax achieved the highest effectiveness of 118.35% in 2022, while restaurant tax reached 112.64% in 2021. Although the effectiveness of tax collection is relatively high, its contribution to Regional Original Income (PAD) is still very low, with hotel tax ranging from 0.02%–0.03% and restaurant tax around 0.05%. The main factors influencing tax effectiveness include hotel occupancy rates, the number of registered restaurants, taxpayer compliance, and tax collection policies such as digitalization and supervision systems. However, there are indications of data discrepancies in the number of registered restaurants, which can affect the optimization of tax revenue. Therefore, a more comprehensive strategy is needed, such as strengthening the tourism sector, validating business data, increasing tax compliance, and providing incentives for business actors so that hotel and restaurant taxes can contribute more significantly to Palu City PAD.*

## PENDAHULUAN

Pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber penerimaan sesuai aspirasi masyarakat, dengan salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD mencakup pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber pendapatan lain yang sah. Pajak daerah menjadi sumber pendapatan penting karena mencerminkan kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi. (Yulisa Indah Mawarni dkk, 2022).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendanai pembangunan daerah secara mandiri, tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Mengoptimalkan PAD, terutama pajak daerah seperti pajak hotel dan restoran, dapat mendukung pembangunan, meningkatkan layanan publik, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, terutama yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pajak hotel dan restoran dikenakan pada jasa penginapan dan makanan/minuman di tempat-tempat terkait, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD, terutama di daerah dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang. Pertumbuhan sektor pariwisata dan kuliner, baik domestik maupun internasional, dapat meningkatkan pendapatan dari kedua pajak ini.

Efektivitas pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan PAD dipengaruhi oleh faktor seperti kebijakan pemungutan pajak, infrastruktur pariwisata, kepatuhan pengusaha dan masyarakat, serta pengawasan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana pajak ini dapat berkontribusi secara optimal terhadap PAD, khususnya di Kota Palu.

Peningkatan penerimaan pajak restoran yang melebihi target pada 2021 dan 2022 menunjukkan adanya potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, sementara pajak hotel yang tidak mencapai target pada 2023 mengindikasikan adanya tantangan dalam sektor pariwisata dan perhotelan. Selain itu, fenomena terkait adopsi teknologi dalam pelaporan pajak, ketergantungan pada sektor tertentu, serta upaya peningkatan kepatuhan pajak melalui pengawasan Bapenda Kota Palu, memberikan ruang bagi penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pemungutan pajak, serta bagaimana kebijakan perpajakan dapat diperbaiki untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Palu pada tahun 2021 hingga 2023 serta hasil penelitian sebelumnya, penulis menemukan adanya celah penelitian yang menarik dalam memahami berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian target pajak, khususnya pada sektor hotel dan restoran. Penelitian ini membuka peluang bagi penulis untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai efektivitas pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan PAD Kota Palu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai strategi pengelolaan pajak yang optimal dalam rangka memaksimalkan potensi PAD Kota Palu di masa depan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (Mixed Methods). Data kualitatif disajikan dalam bentuk deskripsi yang diperoleh melalui wawancara antara penulis dan narasumber dari Badan Pendapatan Daerah Kota Palu. Sementara itu, data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan mengenai target dan realisasi pajak hotel serta pajak restoran pada tahun 2021-2023.

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palu Jl. Baruga No 2 Tanamodindi, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111 sebagai subjek dari penelitian ini. Waktu penelitiannya dilakukan terhitung sejak di keluarkan surat tugas penelitian yang di keluarkan oleh Universitas Abdul Azis Lamadjido (Un-Azlam) Panca Bhakti Palu yaitu pada bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.

Data penelitian terdiri dari fakta atau informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menghasilkan hasil data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan observasi langsung dan wawancara kepada kepala badan pendapatan daerah Kota Palu dan staff pada bidang penagihan dan pendapatan. Selain itu, sumber data pada penelitian ini berasal dari target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, data Pajak Daerah, dan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu.

Metode analisis kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menilai efektivitas pajak hotel, pajak restoran, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dilakukan untuk menilai seberapa besar target dan penerimaan pajak tercapai dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak selama periode 2021 - 2023.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Palu Tahun 2021 – 2023**

Hasil penelitian mengenai efektivitas pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel dalam tiga tahun terakhir tergolong cukup baik, dengan rata-rata efektivitas mencapai 99,20%. Meskipun begitu, kontribusi pajak hotel terhadap PAD masih sangat rendah, hanya sekitar 0,02% hingga 0,03% selama periode 2021–2023. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun penerimaan pajak hotel cukup sesuai dengan target yang ditetapkan, sektor perhotelan belum menjadi sumber utama dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Efektivitas pajak hotel yang mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian target, baik dari sisi kepatuhan wajib pajak, kebijakan pemerintah daerah, maupun kondisi ekonomi dan sektor pariwisata di Kota Palu.

Dari analisis efektivitas pajak hotel berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 9, terlihat bahwa efektivitas pajak hotel mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022, mencapai 118,35%, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 88,55%. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan dalam kepatuhan wajib pajak atau peningkatan aktivitas sektor perhotelan. Namun, pada tahun 2023, efektivitas pajak hotel kembali menurun menjadi 90,69%, meskipun masih dalam kategori "Efektif".

Hasil penelitian ini sejalan dengan terdahulu yang dilakukan oleh Wa Ode Sitti Fatima Zhafira et al. (2023) meneliti "Analisis efektivitas pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangkep. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum, efektivitas pemungutan pajak hotel telah terbukti efektif, meskipun terdapat beberapa penurunan.

Fluktuasi efektivitas ini dapat dikaitkan dengan perubahan dalam kondisi ekonomi dan tingkat hunian hotel, yang masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi dan gempa bumi tahun 2018. Jika tingkat hunian rendah, maka penerimaan pajak hotel pun akan ikut menurun, meskipun jumlah hotel bertambah.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas pajak hotel di Kota Palu antara lain jumlah dan kapasitas hotel, tingkat hunian, kepatuhan wajib pajak, kebijakan pemerintah daerah, serta perkembangan sektor pariwisata. Berdasarkan data dalam Tabel 5 hingga Tabel 7, jumlah hotel di Kota Palu relatif stabil selama 2021–2023, dengan sedikit peningkatan pada tahun 2023 terutama dalam kategori hotel berbintang. Peningkatan jumlah kamar dan tempat tidur juga terjadi, yang berpotensi meningkatkan penerimaan pajak hotel. Namun, jumlah ini masih belum cukup signifikan untuk memberikan lonjakan besar dalam kontribusi pajak terhadap PAD. Selain itu, faktor tingkat hunian hotel juga memengaruhi penerimaan pajak hotel. Jika okupansi hotel rendah, maka penerimaan pajak yang masuk juga akan rendah meskipun jumlah hotel bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah hotel tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak jika tingkat hunian tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Selain faktor internal dalam sektor perhotelan, kebijakan pemerintah daerah juga memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas pajak hotel. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, Bapak Syarifudin, diketahui bahwa penerimaan pajak hotel mengalami naik-turun selama 2021–2023 akibat pemulihan sektor ekonomi dan pariwisata setelah pandemi. Tahun 2021 masih terdampak oleh pandemi, sehingga realisasi pajak hotel lebih rendah dibandingkan target. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, penerimaan pajak mulai meningkat kembali seiring dengan membaiknya sektor pariwisata. Pemerintah daerah juga telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak hotel, salah satunya dengan menggunakan alat tapping box untuk memantau transaksi secara langsung di hotel-hotel. Dengan alat ini, pemerintah dapat memastikan bahwa pajak yang dibayarkan sesuai dengan omzet yang dilaporkan oleh wajib pajak.

Selain penerapan tapping box, Badan Pendapatan Daerah Kota Palu juga aktif melakukan sosialisasi kepada para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya pembayaran pajak. Bapak Syahril, bagian penetapan pajak, menyampaikan bahwa pihaknya melakukan sosialisasi rutin setiap minggu, terutama bagi wajib pajak yang masih kurang memahami kewajiban mereka. Sosialisasi ini dilakukan secara langsung dengan mengundang pelaku usaha hotel atau bahkan mendatangi mereka secara langsung untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan hingga ke tingkat kecamatan agar informasi mengenai pajak hotel dapat tersebar lebih luas dan menjangkau semua pihak yang terlibat dalam industri perhotelan.

Namun, meskipun upaya peningkatan efektivitas pajak hotel telah dilakukan, kontribusinya terhadap PAD masih tergolong sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah bahwa sektor perhotelan belum menjadi sektor unggulan dalam perekonomian Kota Palu. PAD Kota Palu sendiri tidak hanya berasal dari pajak hotel, tetapi juga dari sumber lain seperti pajak restoran, pajak hiburan, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah. Oleh karena itu, meskipun pajak hotel menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam mencapai target penerimaan, sektor ini belum mampu memberikan dampak yang besar terhadap keseluruhan pendapatan daerah.

Untuk meningkatkan kontribusi pajak hotel terhadap PAD, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis yang lebih luas. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan memperkuat sektor pariwisata, karena perkembangan pariwisata memiliki dampak langsung terhadap tingkat hunian hotel dan penerimaan pajak hotel. Promosi wisata yang lebih agresif, pengembangan destinasi wisata baru, serta peningkatan infrastruktur wisata dapat membantu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Palu. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, tingkat okupansi hotel akan meningkat, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak hotel.

Selain itu, pengawasan terhadap pembayaran pajak hotel perlu terus diperkuat untuk memastikan bahwa seluruh transaksi yang terjadi di hotel-hotel di Kota Palu tercatat dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan sistem digital dalam pemungutan pajak, seperti tapping box, perlu terus dioptimalkan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pelaporan pajak. Pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan untuk memberikan insentif kepada pengusaha hotel yang patuh dalam membayar pajak, misalnya melalui program penghargaan atau kemudahan dalam perizinan usaha.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, diharapkan efektivitas pajak hotel di Kota Palu tidak hanya tetap tinggi, tetapi juga kontribusinya terhadap PAD dapat meningkat secara signifikan. Upaya sinergis antara pemerintah daerah, pelaku usaha hotel, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan sektor perhotelan dan pariwisata akan menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan memperkuat struktur pendapatan daerah secara keseluruhan.

## **Efektivitas Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Palu Tahun 2021 – 2023**

Efektivitas pajak restoran dalam tiga tahun terakhir di Kota Palu menunjukkan tren yang sangat baik dengan rata-rata efektivitas mencapai 105,18%, yang termasuk dalam kategori "Sangat Efektif". Hasil ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran secara umum mampu memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun, meskipun efektivitasnya tinggi, kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu masih tergolong rendah, berkisar antara 0,05% hingga 0,09% selama periode 2021–2023. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun pemungutan pajak restoran berjalan dengan baik, sektor restoran sendiri belum menjadi sumber utama pendapatan daerah dibandingkan dengan sektor lain yang lebih dominan, seperti pajak daerah lainnya dan retribusi daerah.

Jika dilihat dari perkembangan efektivitas pajak restoran secara tahunan, tahun 2021 mencatat efektivitas tertinggi sebesar 112,64%, yang menunjukkan bahwa realisasi pajak restoran melebihi target yang telah ditetapkan. Tren ini berlanjut pada tahun 2022 dengan efektivitas sebesar 111,55%, yang masih berada dalam kategori "Sangat Efektif". Namun, pada tahun 2023, efektivitas mengalami sedikit penurunan menjadi 91,36%, meskipun tetap dalam kategori "Efektif". Penurunan efektivitas ini disebabkan oleh peningkatan target penerimaan pajak restoran yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya, sementara realisasi penerimaan pajak tidak mengalami lonjakan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat kepatuhan pajak tetap tinggi, target pajak yang lebih ambisius dapat menyebabkan efektivitas pajak terlihat lebih rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Nurmala, Kosasih (2021) tentang "Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Karawang". Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran di Kabupaten Karawang terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan tingkat efektivitas rata-rata mencapai 106.166%, menunjukkan penerimaan yang selalu melebihi target. Meskipun ada fluktuasi, seperti penurunan pada tahun 2016 dan 2019, secara umum pajak restoran tetap efektif dan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.

Kontribusi pajak restoran yang masih kecil terhadap PAD juga dipengaruhi oleh jumlah restoran yang terdaftar. Berdasarkan data dalam Tabel 12, jumlah restoran yang terdaftar mengalami penurunan drastis dari 276 restoran pada tahun 2021 menjadi hanya 44 pada tahun 2022, dan kemudian turun lagi menjadi 39 restoran pada tahun 2023. Penurunan signifikan ini menimbulkan pertanyaan mengenai validitas data yang tersedia dan kemungkinan adanya faktor eksternal yang menyebabkan berkurangnya jumlah restoran yang melaporkan pajak mereka. Faktor-faktor seperti dampak ekonomi pasca-pandemi, perubahan regulasi, atau kurangnya pembaruan data mengenai usaha yang masih beroperasi dapat menjadi penyebab utama dari penurunan jumlah restoran terdaftar. Jika data yang tersedia tidak diperbarui secara berkala, maka potensi penerimaan pajak restoran mungkin tidak sepenuhnya tergambarkan dengan akurat.

Selain jumlah restoran yang beroperasi, faktor lain yang mempengaruhi efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap PAD adalah tingkat konsumsi masyarakat dan daya beli. Jika daya beli masyarakat tinggi, maka transaksi di restoran juga akan meningkat, yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak restoran. Sebaliknya, jika daya beli menurun akibat faktor ekonomi atau inflasi, maka jumlah transaksi di restoran akan berkurang, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi jumlah pajak yang dikumpulkan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan stabilitas penerimaan pajak restoran di Kota Palu.

Dari sisi kepatuhan wajib pajak, efektivitas pajak restoran yang konsisten tinggi menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak di Kota Palu telah berjalan dengan baik. Hal ini diperkuat dengan adanya pengawasan ketat dari pemerintah daerah, serta implementasi sistem pembayaran pajak yang lebih transparan dan mudah diakses oleh pelaku usaha restoran. Berdasarkan wawancara dengan Kepala

Bidang Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, Bapak Mohamad Ali Tofan B. Thalib, salah satu strategi yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak adalah metode uji petik. Metode ini dilakukan dengan memantau langsung kegiatan usaha restoran, seperti mengunjungi rumah makan pada jam operasional serta memasang alat tapping box di restoran untuk memantau transaksi secara real-time. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi yang terjadi di restoran tercatat dengan baik dan pajak yang dibayarkan sesuai dengan omzet yang dilaporkan.

Selain pengawasan langsung, Bapenda Kota Palu juga aktif melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha restoran agar mereka lebih memahami kewajiban perpajakan mereka. Sosialisasi ini dilakukan melalui pertemuan rutin, kunjungan ke kecamatan, serta edukasi langsung kepada pemilik usaha yang masih kurang memahami prosedur perpajakan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat dan pemungutan pajak dapat berjalan dengan lebih optimal.

Meskipun sistem pemungutan pajak restoran telah menunjukkan efektivitas yang tinggi, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kontribusinya terhadap PAD. Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran adalah dengan mendorong pertumbuhan jumlah restoran melalui berbagai insentif usaha. Pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan dalam perizinan usaha bagi restoran baru atau memberikan insentif bagi pelaku usaha yang secara konsisten memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, promosi kuliner lokal juga perlu diperkuat untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan daya tarik restoran di Kota Palu. Dengan meningkatnya jumlah pelanggan, omzet restoran akan bertambah, yang pada akhirnya berdampak positif pada penerimaan pajak restoran.

Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan validasi dan pembaruan data terkait jumlah restoran yang aktif beroperasi. Penurunan drastis dalam jumlah restoran yang terdaftar menunjukkan adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi nyata di lapangan. Jika banyak restoran yang sebenarnya masih beroperasi tetapi tidak terdaftar, maka ada potensi kehilangan penerimaan pajak yang cukup besar. Oleh karena itu, audit dan pendataan ulang secara berkala perlu dilakukan agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih akurat mengenai potensi penerimaan pajak dari sektor restoran.

Dengan berbagai langkah strategis yang telah dan akan diterapkan, efektivitas pajak restoran di Kota Palu dapat terus dipertahankan, dan yang lebih penting, kontribusinya terhadap PAD dapat meningkat secara signifikan. Peningkatan jumlah restoran, pengawasan ketat terhadap kepatuhan pajak, serta dukungan terhadap pertumbuhan sektor kuliner menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa pajak restoran dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang lebih besar di masa mendatang.

## **KESIMPULAN**

Pada tahun 2021, efektivitas pajak hotel di Kota Palu mencapai 88,55%, yang tergolong cukup baik meskipun masih berada di bawah target optimal. Namun, kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil, hanya sekitar 0,02%. Rendahnya realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan oleh sektor perhotelan, dengan tingkat hunian yang rendah serta terbatasnya mobilitas masyarakat dan wisatawan.

Pada tahun 2022, efektivitas pajak hotel mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 118,35%. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam sektor perhotelan, yang didorong oleh meningkatnya kunjungan wisatawan seiring dengan pelonggaran pembatasan akibat pandemi. Faktor lain yang berkontribusi terhadap kenaikan ini adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak serta kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak, seperti penerapan sistem tapping box untuk meningkatkan transparansi pelaporan pajak hotel. Meskipun efektivitas pajak meningkat, kontribusi terhadap PAD tetap rendah di angka 0,03%, menunjukkan bahwa sektor perhotelan masih belum menjadi penyumbang utama bagi pendapatan daerah.

Pada tahun 2023, efektivitas pajak hotel mengalami sedikit penurunan menjadi 90,69%, meskipun masih dalam kategori efektif. Penurunan ini

disebabkan oleh fluktuasi tingkat hunian hotel serta kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan. Meskipun jumlah hotel mengalami peningkatan, rendahnya tingkat okupansi membuat penerimaan pajak hotel tidak mengalami lonjakan yang signifikan. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan efektivitas pemungutan pajak melalui sosialisasi rutin kepada wajib pajak serta optimalisasi penggunaan sistem digital. Namun, kontribusi pajak hotel terhadap PAD masih tetap kecil, yang mengindikasikan bahwa sektor perhotelan belum cukup kuat untuk menjadi sumber pendapatan utama bagi Kota Palu.

Secara keseluruhan, efektivitas pajak hotel di Kota Palu dalam tiga tahun terakhir tergolong tinggi, tetapi kontribusinya terhadap PAD masih sangat rendah. Untuk meningkatkan peran pajak hotel dalam pendapatan daerah, pemerintah perlu memperkuat sektor pariwisata guna meningkatkan tingkat hunian hotel, memperketat pengawasan terhadap pelaporan pajak, serta memberikan insentif bagi pelaku usaha hotel yang taat pajak. Dengan strategi yang lebih komprehensif dan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan penerimaan pajak hotel dapat meningkat secara signifikan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD Kota Palu di masa mendatang.

Pada tahun 2021, efektivitas pajak restoran di Kota Palu mencapai angka tertinggi, yaitu 112,64%, yang mencerminkan keberhasilan dalam pemungutan pajak serta tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, kontribusinya terhadap PAD masih rendah, hanya sekitar 0,05%, yang menunjukkan bahwa sektor restoran belum menjadi sumber pendapatan utama bagi daerah. Faktor yang memengaruhi kondisi ini antara lain jumlah restoran yang beroperasi dan daya beli masyarakat yang masih terbatas.

Pada tahun 2022, efektivitas pajak restoran tetap dalam kategori "Sangat Efektif" dengan capaian 111,55%, yang menandakan keberlanjutan sistem pemungutan pajak yang baik serta kepatuhan wajib pajak yang masih tinggi. Namun, terjadi penurunan drastis dalam jumlah restoran terdaftar dari 276 menjadi hanya 44 restoran, yang menimbulkan dugaan adanya ketidaksesuaian data atau usaha yang tidak melaporkan pajaknya. Meskipun demikian, penerimaan pajak tetap tinggi, yang mengindikasikan bahwa restoran yang tersisa memiliki omzet besar dan mampu mencapai target pajak.

Pada tahun 2023, efektivitas pajak restoran mengalami penurunan menjadi 91,36%, meskipun masih dalam kategori "Efektif". Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan target pajak yang lebih ambisius tanpa diimbangi dengan lonjakan signifikan dalam realisasi penerimaan. Selain itu, jumlah restoran yang terdaftar kembali menurun menjadi hanya 39 restoran, yang menguatkan indikasi adanya usaha yang tidak terdata dengan baik atau tidak melaporkan pajaknya secara benar. Meskipun demikian, efektivitas pajak tetap cukup tinggi berkat upaya pemerintah dalam pengawasan dan sosialisasi.

Secara keseluruhan, efektivitas pajak restoran di Kota Palu dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang baik, dengan rata-rata efektivitas 105,18%. Namun, kontribusinya terhadap PAD masih tergolong rendah akibat terbatasnya jumlah restoran yang terdaftar dan potensi ketidaksesuaian data. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan validasi data, memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan pajak, serta mendorong pertumbuhan sektor kuliner melalui insentif usaha dan promosi wisata kuliner. Dengan strategi yang tepat, pajak restoran diharapkan tidak hanya efektif dalam mencapai target, tetapi juga mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD Kota Palu di masa mendatang.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirangkum di atas, sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Palu dalam upaya peningkatan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, maka dapat disarankan sebagai berikut:

Dalam penentuan target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran hendaknya tidak hanya berdasar pada anggaran tahun-tahun sebelumnya saja tetapi juga memperhatikan potensi pajak hotel dan pajak restoran yang ada serta keadaan yang terjadi di lapangan.

Dengan potensi yang dimiliki oleh Kota Palu terlebih sebagai pusat pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tengah, diharapkan Pemerintah Daerah sigap dan tanggap dalam menyikapi keadaan yang ada agar menjadi peluang dalam meningkatkan penerimaan daerah khususnya dari aspek pajak hotel dan pajak restoran sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerahnya. Dari para pengelola sendiri selalu melakukan penyesuaian keadaan-keadaan yang terjadi agar pendapatan tetap stabil bahkan meningkat misalnya dengan melakukan promosi dan hiburan seperti kesenian daerah setempat ditawarkan untuk selalu menarik para pengunjung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Madjid, Z., Sabijono, H., & Mintalangi, S. S. E. (2024). Evaluasi pemungutan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2014 tentang pajak restoran di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 84–92.
- Azis, N. F., Susanto, H., & Yulia, I. A. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. *Jurnal EMT KITA*, 8(4), 1312-1324.
- Brotodiharjo, S. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (4th ed.). Refika Aditama.
- Bungin, B., & Moleong, L. J. A. (2007). Jenis dan Pendekatan Penelitian. *Proses Kerja Kbl Dalam Menjalankan Program Corporate Social Responsibility Di PT. Pelindo*, 1.
- Fitriyani, E., Hendri, N., & Ali, K. (2021). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro. *Fidusia: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 4(1).
- Hernawati, Euis. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota X. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis) Vol.4 No.1 (2020)* pp. 25-31.
- Koyongian, B. G. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 1345-1356.
- Lestari, V. D., Manajemen, J., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Negara, K. (2023). Implementasi Efektivitas Pengendalian Intern Pada Sistem Informasi Akuntansi Penggajian. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, 5(1), 49–61.
- Mawarni, Y. I., & Indrawati, L. (2022). The Influence of Hotel Tax and Restaurant Tax Receipt on Regional Tax Revenue. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 2(3), 704-711.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Maya (ed.))*. Andi.
- Maya, S., Burhanuddin, B., & Guasmin, G. (2018). analisis pertumbuhan dan efektifitas penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kota palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1(1).
- Mahmudi (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik (Kedua)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Rahayu, D., Sirajudin, S., & Yusuf, D. (2022). Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(2), 96-102.
- Republik Indonesia. (2006). Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 2006 Tentang Penilaian dan Kinerja Keuangan. 2006.
- Samosir, M. S. (2020). Analisis pengaruh kontribusi dan efektivitas pajak hotel, restoran dan hiburan terhadap pendapatan asli daerah pada badan pendapatan daerah kabupaten sikka. *Journal of Public Administration and Government*, 2(1), 35-43.
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak Daerah Restribusi Daerah* (4th ed.). Raja Grafindo Persada.

- 
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Cetakan ke-  
limabelas. Bandung: ALFABETA.
- Sotarduga Sihombing, S.Pd., M.M dan Susy Alestriani Sibagariang, S.Pd., M.M (2020), Perpajakan  
Teori dan Aplikasi
- Situmorang, V. C; dkk. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap  
Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Dinas PAD Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Ilmiah  
Smart, II(2), 1-9.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang  
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  
Daerah
- Yunus, A. T., & Ibrahim, F. N. (2023). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Upaya  
Menaikkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep. Center of Economic Students Journal,  
6(4), 386-397.